



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. Raya Kejayan No. 69 Pasuruan
Kode Pos 67172 - Telp. 0343-411073
Pos-el dispورا.kab.pasuruan@gmail.com

PASURUAN, 08 Oktober 2024

Nomor : 400.3.8.3/475/424.087/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. SUADI, S.Ag.,M.Pd.I

di
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan saudara menjadi narasumber dengan tema **Komunikasi dan Penggunaan TI dalam Manajemen** selama kegiatan berlangsung, yang akan dilaksanakan pada

hari, tanggal : Kamis, 10 Oktober 2024

waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai

tempat : Kantor MWC NU Purwosari

Dsn. Sukun, Ds. Bakalan, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan

Demikian atas perhatian dan kerja sama disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA

MUJIONO S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 08 Oktober 2024
Nomor : 400.3.8.3/475/424.087/2024
Hal : Permohonan Narasumber

**SUSUNAN ACARA
PELATIHAN MANAJEMEN ORGANISASI KEPEMUDAAN
TAHUN 2024**

Kamis, 10 Oktober 2024

NO	WAKTU	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.30 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.30 - 09.00	Pembukaan	Kadispora
3	09.00 - 11.00	Kepemimpinan, Kerjasama dan Kolaborasi dalam Organisasi	Kadispora dan DPRD
4	11.00 - 13.00	Komunikasi dan Penggunaan TI dalam Manajemen	Akademisi
5	13.00 - 13.30	Ishoma	Panitia
6	13.30 - 14.30	Manajemen Kerja Sama Tim	Praktisi
7	14.30 - 15.30	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.